



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
www.itenas.ac.id E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/IX/2020

tentang:

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:


1. bahwa sistem penjaminan mutu akademik diperlukan untuk peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di Institut Teknologi Nasional (Itenas);
2. bahwa dalam rangka sistem penjaminan mutu akademik di Itenas maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu akademik Itenas;
3. bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu akademik harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi
4. bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Itenas tentang Kebijakan Sistem penjaminan mutu akademik di Itenas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Itenas;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

Memperhatikan:

Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Itenas tanggal 7 Agustus 2020;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
www.itenas.ac.id E-mail: rektorat@itenas.ac.id

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:


- Pertama: Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 September 2020;
Ketua Senat Akademik Itenas,

 **itenas** *Ketua Senat*
SENAT AKADEMIK
Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan :

1. Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892

www.itenas.ac.id E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor : 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/IX/2020

Tangga : 8 September 2020

Tentang : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik Institut Teknologi Nasional

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

A. LATAR BELAKANG


Kelayakan program dalam satuan pendidikan perlu dinilai dan dievaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan. Institut Teknologi Nasional (Itenas) telah menetapkan standar pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar tersebut meliputi semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan nonakademik, di level program studi maupun institut.

Penjaminan mutu akademik dilakukan melalui sistem yang dijalankan, dievaluasi, dan dikembangkan secara internal maupun eksternal. Secara internal, penjaminan dilakukan dan dikelola secara periodik dan berkesinambungan oleh unit yang dibentuk oleh Itenas, sedangkan secara eksternal, penilaian dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditetapkan pemerintah/Lembaga yang berwenang.

Sistem penjaminan mutu internal perlu dipastikan berjalan secara efektif dan efisien serta sejalan dan mendukung pemantauan mutu secara eksternal. Sistem penjaminan mutu pada akhirnya diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada segenap civitas akademika Itenas sehingga tetap dapat bersaing dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Agar penjaminan mutu akademik dapat terlaksana dengan baik, Senat Akademik Itenas merumuskan kebijakan sebagai pedoman bagi pimpinan Itenas dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu akademik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
www.itenas.ac.id E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Itenas;

C. ASAS

Sistem penjaminan mutu akademik diselenggarakan dengan mengikuti asas-asas sebagai berikut:

- a. **Otonom**, yaitu dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Itenas
- b. **Terstandar**, yaitu berdasarkan kepada Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas
- c. **Akurat**, yaitu menggunakan data dan informasi yang akurat
- d. **Terencana dan berkelanjutan**, yaitu diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah sistem penjaminan mutu yang membentuk siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
- e. **Terdokumentasi**, yaitu setiap langkah PPEPP harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

D. TUJUAN

Tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu akademik Itenas adalah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa penyelenggaraan akademik di Itenas dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan;
2. menentukan dasar untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu internal dalam penyelenggaraan akademik di Itenas;
3. membentuk budaya mutu bagi semua pemangku kepentingan internal di Itenas sehingga dapat bekerja mencapai tujuan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

E. LINGKUP

Sistem Penjaminan Mutu Akademik mencakup siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang setidaknya mencakup: kebijakan mutu; sasaran mutu, standar mutu; dan dokumen penjaminan mutu akademik dalam bidang Pendidikan, Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; dan Kerjasama Perguruan Tinggi.


F. PENYELENGGARAAN

1. Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Perencanaan sistem penjaminan mutu akademik dilakukan untuk pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Itenas, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan/atau standar lainnya.

2. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

- a. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dilakukan secara internal dan eksternal di tingkat prodi, fakultas, dan institut.
- b. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal dilakukan oleh organ institut yang khusus menangani sistem penjaminan mutu internal.
- c. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik eksternal dilakukan oleh badan atau lembaga yang khusus menangani penjaminan mutu pendidikan tinggi.



- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik didukung oleh sistem informasi.
- 3. **Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik**
 - a. Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dilakukan untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
 - b. Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik internal dilakukan oleh organ institut yang khusus menangani sistem penjaminan mutu internal.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik menjadi dasar untuk pengembangan sistem penjaminan mutu selanjutnya.
- 4. **Pengendalian dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik**
 - a. Pengendalian dan peningkatan sistem penjaminan mutu akademik dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - b. Peningkatan sistem penjaminan mutu akademik dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.